

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi ilmu hadis, memperkenalkan beberapa istilah yang dipakai para ulama hadis dalam menamai tentang kitab-kitab hadis sebagai rujukan hukum, di antaranya *al-Kutub al-Khamsah* (الكتب الخمسة), *al-Kutub as-Sittah* (الكتب الستة), *al-Kutub al-Sab'ah* (الكتب السبعة), *al-Kutub al-Thamaniyah* (الكتب الثمانية), dan *al-Kutub al-Tis'ah* (الكتب التسعة). Faktanya, hanya *Kutub as-Sittah* yang sampai saat ini dikenal dan diterima dengan baik oleh masyarakat Islam. Istilah *Kutub as-Sittah* dalam tradisi hadis Sunni tidak terbentuk secara langsung dalam susunan yang telah baku, tetapi mengalami perkembangan historis melalui proses seleksi, penerimaan, dan penggunaan yang terus berlangsung di kalangan ulama hadis. Dalam perkembangan tersebut, lima kitab memperoleh kedudukan yang relatif lebih mapan, sementara kitab keenam masih menjadi ruang perbedaan pandangan di antara para ulama. (Siregar, 2014).

Selanjutnya para ulama hadis menggunakan istilah *Kutub as-Sittah* yang mana identik dengan kitab-kitab fikih lalu menjadi kitab-kitab hadis. Pada masa Hasan al-Shaibani, *Kutub as-Sittah* adalah kitab-kitab fikih yang bersifat *equal*, tidak disusun dalam hierarki, sehingga memberi hakim kebebasan untuk menggunakannya, lalu lain halnya istilah *Kutub as-Sittah* digunakan para ulama hadis dengan hierarki di dalamnya. Sehingga kitab *Sahih al-Bukhari* (البخاري صحيح) dan *Sahih Muslim* (صحيح مسلم), yang dalam tradisi hadis sering disebut *al-Sahihayn* (الصحيحين), dianggap sebagai rujukan utama dalam berhujjah dengan sebab urutan tingkat kesahihan, sebagai yang paling tinggi (Siregar, 2014).

Namun, meskipun kebanyakan orang setuju bahwa ada enam kitab, adanya kontroversi tentang kitab mana yang harus dimasukkan ke dalam daftar “keenam kitab” tersebut dan bagaimana para ulama memahami *maratib* (مراتب), atau tingkatan dari masing-masing kitab ini. Adapun menurut Kasman (2015) *Kutub as-Sittah* ialah istilah kepada enam kitab hadis yang dianggap paling tinggi dibandingkan kitab-kitab hadis lain. al-Mizzi berpendapat : “Di antara kitab hadis yang paling bagus susunannya, paling banyak benarnya, paling sedikit salahnya, paling banyak manfaatnya, paling besar barakahnya, paling mudah penggunaannya, baik dikalangan masyarakat khusus maupun umum: Sahih Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Isma‘il al-Bukhari, kemudian Sahih Abu al-Husayn Muslim b. al-Hajjaj al-Naysaburi, kemudian setelah keduanya adalah Kitab *Sunan Abu Dawud* Sulayman b. al-Asy‘ats al-Sijistani, kemudian Kitab al-Jami‘ Abu ‘isa Muhammad b. ‘Isa al-Tirmidzi, kemudian Kitab *Sunan* Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad b. Syu‘ayb al-Nasa‘i, kemudian Kitab *Sunan* Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Yazid, yang lebih dikenal dengan *Sunan Ibn Majah* al-Qazwayn, meski tidak mencapai derajat kitab-kitab sebelumnya. Dalam hal hierarki *Kutub as-Sittah*, ahli hadis berbeda-beda namun, masalah yang menjadi perdebatan di kalangan mereka adalah tentang kitab mana yang pantas ditempatkan sebagai *al-kitab al-sadis* (الكتاب السادس) (Dr Kasman, 2015).

Perbedaan pandangan mengenai *maratib* dalam *Kutub as-Sittah* paling jelas terlihat pada perdebatan penentuan kitab keenam. Ulama yang hidup di zaman itu berpendapat bahwa kitab yang termasuk dalam *Kutub as-Sittah* bukanlah *Sunan Ibn Majah* akan tetapi *al-Muwaththa’* (T. A. Rohman & Mighwar, 2024). Seperti pendapat dari Ar-Razin Bin Muawiyah dalam kitab *At-Tajrid*, dan juga Ibnu Atsir dengan karyanya *Jami’ Ushul*. Kemudian ada juga yang lebih memilih yang keenam sebagai *Sunan Ad-Darimi*, pendapat dari Al-Ala’I, dengan penegasan dari Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Al-Hafizh Sholahuddin Al-Ala’i mengatakan: “Kitab Ad-Darimi Adalah kitab keenam dari lima kitab yang berhak menggantikan kitab Ibnu Majah, karena didalamnya sedikit hadis-hadis lemah, sedikit hadis-hadis

cacat, meskipun didalamnya terdapat juga hadis-hadis mursal dan mauquf, namun lebih utama dari *Sunan Ibn Majah*. Lain halnya Imam Nawawi berkata “Lima kitab yang menjadi fondasi islam, yang aku maksud, *Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai* (Abdullah Bin Muhammad shayi’, 2018).

Selain komentar serta pendapat yang datang dari para ulama mengenai penempatan atau *maratib* kitab hadis yang keenam, Abu al-Fadl Muhammad bin Thahir bin ‘Ali bin Ahmad al Qaisaroni al Maqdisi turut andil sebagai orang yang pertama kali berpendapat dan berikhtiar menambahkan kitab *Sunan Ibn Majah* ke dalam *Kutub as-Sittah*, dengan karyanya *Syurut Aimmah as-Sittah* dan *Athraf Kutub as-Sittah* (T. A. Rohman & Mighwar, 2024). Dengan penguatannya bahwa di dalam *Sunan Ibn Majah* terdapat “*Zawaid*” dari kitab Kutub al-khamsah, diikuti para ulama hadis. Namun banyak ulama yang menentang klasifikasi *Sunan Ibn Majah* sebagai kelompok hadis standar urutan ke enam; ini didasarkan pada banyaknya hadis *dha’if* yang terkandung di dalamnya. Di antara ulama yang menolak pendapat Al-Maqdisi ialah: Abu al-Hasan Razin, Ibn al-Atsir al-Jazari dalam karya kitabnya “*al-jami’ al-ushul*”. Dikarenakan lebih cenderung menambahkan *al-Muwaththa’* karya Imam Malik sebagai “*Kutub as-Sittah*” karena dalam periwayatan hadis, *al-Muwaththa’* lebih Sahih daripada *Sunan Ibn Majah* (Farah, 2014).

Berdasarkan deskriptif mengenai kontroversi *maratib Kutub as-Sittah*, para ulama memiliki sudut pandang dan pendekatan yang beragam dalam menilai pengelompokan dan tingkatan kitab-kitab hadis. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis penempatan, tetapi juga menyentuh persoalan metodologi, kualitas sanad, dan dasar epistemologis dalam penentuan *maratib* Kutub as-Sittah.

Dalam konteks ini, contoh besarnya Abu al-Fadl Muhammad ibn Thahir al-Maqdisi menjadi tokoh penting yang pertama kali menegaskan legitimasi *Sunan Ibn Majah* (سنن ابن ماجه) sebagai bagian dari *Kutub as-Sittah*. Melalui karyanya *Shurut al-A’immah al-Sittah* dan *Atraf Kutub as-Sittah*, ia menilai bahwa kitab tersebut memiliki keistimewaan karena memuat sejumlah *zawa’id* (الزوائد)

(tambahan hadis) yang tidak terdapat dalam lima kitab sebelumnya. Pandangannya menunjukkan upaya ilmiah untuk memperluas cakupan referensi hadis standar dan menegaskan nilai *Sunan Ibn Majah* dalam khazanah hadis klasik (T. A. Rohman & Mighwar, 2024). Berbeda dengan itu, Ibn al-Atsir al-Jazari dalam karya monumentalnya *Jami' al-Ushul fi Ahadith al-Rasul* justru menolak penempatan *Sunan Ibn Majah* sebagai kitab keenam. Ia lebih memilih *al-Muwaththa'* (الموطأ) karya Imam Malik karena dianggap memiliki sanad yang lebih kuat dan otoritas yang lebih tinggi dalam tradisi periwayatan hadis. Menurutnya, *Sunan Ibn Majah* masih mengandung beberapa hadis dhaif, sehingga kurang layak dijadikan bagian dari *al-kutub al-ushul* (Farah, 2014). Dari dua pandangan tersebut, dapat dilihat bahwa Al-Maqdisi dan Ibn al-Atsir memiliki latar metodologis yang berbeda dalam menilai *maratib Kutub as-Sittah*. Al-Maqdisi berorientasi pada aspek kelengkapan dan kontribusi *zawa'id*, sedangkan Ibn al-Atsir menitikberatkan pada keautentikan sanad dan kekuatan riwayat. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menelaah secara mendalam pandangan kedua tokoh tersebut agar dapat dipahami bagaimana proses intelektual ulama klasik dalam menilai dan mengklasifikasikan kitab hadis dalam *maratib Kutub as-Sittah*.

Berdasarkan dari kajian latar belakang sebelumnya maka penelitian ini bermaksud untuk membahas mengenai “*Maratib* dalam *Kutub as-Sittah*”, dengan fokus pada analisis terhadap pandangan dua tokoh besar, yaitu Abu al-Fadl Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi dan Ibn al-Atsir al-Jazari. Penelitian ini berusaha menelusuri bagaimana kedua ulama tersebut memberikan penilaian posisi tingkatan serta pengelompokan kitab-kitab hadis, serta kriteria yang mereka gunakan dalam menentukan tingkatan dan otoritas kitab tersebut dalam “*Kutub as-Sittah*” dengan menelaah metode, argumentasi, dan dasar epistemologis yang digunakan oleh masing-masing tokoh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara ulama klasik dalam mengklasifikasikan kitab hadis, serta kontribusinya terhadap kajian hadis dan historiografi keilmuan Islam klasik.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah yang ditemukan dan yang menjadi latar belakang penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam sejumlah permasalahan yang dapat dirangkum ke dalam sebuah pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian Abu al-Fadl Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi terhadap posisi dan tingkatan *maratib* dalam *Kutub as-Sittah*?
2. Bagaimana penilaian al-Atsir al-Jazari terhadap posisi dan tingkatan *maratib* dalam *Kutub as-Sittah*?
3. Bagaimana persamaan, perbedaan, dan implikasi metodologis pandangan keduanya terhadap konsep *maratib Kutub as-Sittah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan yang berdasarkan dari jawaban pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penilaian Abu al-Fadl Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi mengenai posisi dan tingkatan dalam *maratib Kutub as-Sittah*.
2. Untuk mengetahui penilaian al-Atsir al-Jazari mengenai posisi dan tingkatan dalam *maratib Kutub as-Sittah*.
3. Untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan implikasi metodologis pandangan keduanya terhadap konsep *maratib Kutub as-Sittah*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Setiap Penelitian ini memiliki beberapa hal yang dianggap penting dan bermanfaat bagi Khazanah keilmuan islam terkhusus dalam bidang studi hadis baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian ilmu hadis, khususnya dalam memahami konsep *maratib Kutub as-Sittah*.
- b. Menelaah pandangan Abu al-Fadl Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi dan Ibn al-Atsir al-Jazari,
- c. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah pemikiran tentang metode dan kriteria para ulama klasik dalam menilai keautentikan kitab hadis. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik mengkaji sejarah perkembangan dan klasifikasi kitab hadis dalam tradisi Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dalam memahami keragaman pandangan ulama terhadap penilaian kitab hadis dan kriteria kesahihan riwayat.
- b. Mendorong para peneliti hadis untuk lebih kritis dan komparatif dalam mengkaji metodologi ulama klasik. Menjadi inspirasi bagi pengembangan kajian hadis kontemporer yang lebih kontekstual, dengan tetap berakar pada metodologi ilmiah para ulama terdahulu.
- c. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam mata kuliah *Ulumul Hadis* atau studi kritik kitab hadis, agar mahasiswa mampu memahami dinamika penilaian kitab hadis, serta mengenal tokoh-tokoh penting seperti Al-Maqdisi dan Ibn al-Atsir yang berperan dalam pembentukan sistem klasifikasi kitab hadis Islam klasik.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian yang lebih dahulu dilakukan, dalam penulisan skripsi ini penulis menguraikan beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema *maratib* dalam *Kutub as-Sittah*.

1. Penelitian Rohman & al-Mighwar 2024, dengan judul *Maktabah Hadits/Historiografi Hadits (Munculnya Kutub as-Sittah dan Sistematika Penyusunannya)*. Penelitian ini mengulas sejarah kemunculan istilah *Kutub as-Sittah* dan perdebatan ulama dalam menentukan kitab keenam. Rohman & al-Mighwar menegaskan bahwa Al-Maqdisi merupakan tokoh pertama yang menambahkan *Sunan Ibn Majah* ke dalam kelompok enam kitab hadis utama. Berdasarkan penelitian di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal membahas perdebatan posisi *Sunan Ibn Majah*, namun penelitian ini berbeda karena lebih menitikberatkan pada analisis komparatif pandangan Al-Maqdisi dan Ibn al-Atsiral-Jazari (T. A. Rohman & Mighwar, 2024)
2. Penelitian Muhammad Habibi Siregar 2014, dengan judul *Otoritas Hierarki Kutub as-Sittah dan Kemandegan Kajian Fikih*. Penelitian ini mengkaji bagaimana hierarki *Kutub as-Sittah* memengaruhi otoritas ulama dan perkembangan kajian fikih. Berdasarkan penelitian di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal membahas hierarki *Kutub as-Sittah*, namun penelitian ini berbeda karena fokus pada aspek sosial dan keilmuan, bukan pada perbandingan metodologis dua ulama klasik (Siregar, 2014).
3. Penelitian Metodologi Ibn al-Atsir UNISDA, 2021, dengan judul *Metodologi Ibn al-Atsir dalam Penyusunan Jami' al-Al-ushull fi Ahadith al-Rasul*. Penelitian ini membahas metode Ibn al-Atsir dalam menyusun karya *Jami' al-Al-ushul* dan alasannya tidak memasukkan *Sunan Ibn Majah* sebagai kitab keenam. Berdasarkan penelitian di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis dalam membahas tokoh Ibn al-Atsir, namun penelitian ini berbeda karena tidak menampilkan komparasi langsung dengan tokoh Al-Maqdisi (Junaidi, 2021).

4. Penelitian Usman Ali, Sitti Asiqah & I.G.B.A. Rayyn 2022, dengan Judul *Sunan Ibn Majah: An Overview*. Penelitian ini menjelaskan karakteristik, struktur, dan kandungan hadis-hadis dalam *Sunan Ibn Majah*, termasuk proporsi hadis *sahih* dan *dha'if*. Berdasarkan penelitian di atas, terdapat kesamaan dalam membahas isi *Sunan Ibn Majah*, namun penelitian ini berbeda karena fokus penulis adalah pada penilaian dua ulama klasik terhadap posisi kitab tersebut, bukan sekadar deskripsi isi (Agung Perdana, 2022).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Asy'ari Ulama'i dkk. (2022) dengan judul "Epistemology of Hadith: Orientation for Chapters Compilation in the Kutub Sittah" menguraikan dasar epistemologis yang melandasi penyusunan bab-bab dalam *Kutub as-Sittah*, termasuk bagaimana pola struktur, sistematika, serta arah ilmiah dari kitab-kitab tersebut terbentuk dalam tradisi keilmuan hadis Sunni. Studi ini menegaskan bahwa *Kutub as-Sittah* tidak hanya dipahami sebagai kumpulan kompilatif semata, melainkan memiliki fondasi epistemologis yang berkaitan erat dengan otoritas keilmuan serta mekanisme klasifikasi hadis. Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis dalam aspek pembahasan struktur dan kerangka konseptual *Kutub as-Sittah* sebagai objek kajian ilmu hadis. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak secara khusus menelaah konsep *maratib* serta tidak menghadirkan analisis komparatif antara Abu al-Fadl Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi dan Ibn al-Atsir al-Jazari dalam penentuan tingkatan kitab hadis (Hasan Asy'ari, 2022).
6. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadhilah Syam dan Andri Nurwandri (2024) dengan judul "The Role of *Kutub as-Sittah* in Verifying the Authenticity of Hadith" menyoroti fungsi *Kutub as-Sittah* dalam proses verifikasi keotentikan hadis, terutama melalui mekanisme penilaian sanad dan penentuan kualitas riwayat. Kajian ini menempatkan *Kutub as-Sittah* sebagai sumber rujukan utama dalam memastikan validitas hadis yang digunakan dalam kajian hukum Islam. Berdasarkan temuan tersebut, terdapat kesesuaian dengan penelitian penulis dalam hal pembahasan mengenai otoritas *Kutub as-Sittah*


sebagai referensi utama dalam tradisi ilmu hadis. Namun demikian, penelitian ini tidak membahas konsep *maratib* secara bertingkat serta tidak mengkaji perbedaan pendekatan metodologis antara Abu al-Fadl Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi dan Ibn al-Atsir al-Jazari dalam menentukan posisi kitab keenam dalam struktur *Kutub as-Sittah* (Syam & Nurwandri, 2024).

7. Penelitian Muhammad Jamil dkk. (2025) dengan judul “Critical Analysis of Kutubus Sittah: Reliability and Consistency” membahas evaluasi kritis terhadap *Kutub as-Sittah* dengan fokus pada tingkat reliabilitas serta konsistensi isi hadis di dalam enam kitab utama tersebut. Kajian ini menilai sejauh mana keselarasan transmisi riwayat dan tingkat validitas isi hadis pada masing-masing kitab, sekaligus mengaitkannya dengan implikasi penggunaannya dalam studi keislaman. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis dalam penggunaan pendekatan analitis kritis terhadap *Kutub as-Sittah* sebagai objek kajian ilmiah hadis. Namun demikian, penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas konsep *maratib* dalam *Kutub as-Sittah* serta tidak melakukan kajian perbandingan terhadap pandangan Abu al-Fadl Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi dan Ibn al-Atsir al-Jazari dalam penentuan hierarki kitab hadis (Jamil et al., 2025).

F. Kerangka Berpikir

Konsep dasar *maratib Kutub as-Sittah* adalah pengklasifikasian kitab-kitab hadis utama berdasarkan otoritas, kualitas sanad, jumlah riwayat, dan tingkat penerimaan ulama. Ulama menempatkan kitab hadis seperti *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Jami' at-Tirmidzi*, *Sunan an-Nasa'i*, dan *Sunan Ibn Majah* dalam tingkatan yang berbeda-beda berdasarkan konsep "*Maratib*" ini. Menurut studi "*Analisis Kutub as-Sittah*" yang diterbitkan dalam Jurnal Irfani (2023), ada perbedaan pendapat ulama tentang urutan dan keutamaan kitab keenam karena masing-masing memiliki dasar metodologis dan standar yang berbeda (Taufik, 2021).

Selain itu, ulama klasik menetapkan beberapa standar untuk menilai keautentikan dan kedudukan kitab hadis. Keutuhan sanad, jumlah hadis tambahan (*zawa'id*), penyusunan bab yang sistematis, dan penerimaan kitab oleh generasi ulama berikutnya adalah beberapa kriteria. Dalam konteks ini, *Sunan Ibn Majah* dan *al-Muwaththa'* karya Imam Malik bisa dijadikan contoh konkret untuk menunjukkan bagaimana perbedaan kriteria tersebut berpengaruh terhadap penentuan *maratib* kitab hadis. Menurut artikel "Telaah Kitab *Sunan Ibn Majah*" yang diterbitkan oleh Jurnal Ulumul Hadis (2022), Abu al-Fadl Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi memasukkan *Sunan Ibn Majah* ke dalam kelompok *Kutub as-Sittah* karena banyaknya hadis tambahan yang tidak ditemukan di lima kitab lainnya. Dengan demikian, *Sunan Ibn Majah* menambah Khazanah Nabi yang dapat ditemukan (Chadziq, 2020). *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, di sisi lain, dianggap sebagai kitab keenam oleh beberapa ulama, seperti Ibn al-Atsir al-Jazari, karena kekuatan sanad dan kebenaran periwayatannya.



Bagan 1 Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada analisis komparatif dua tokoh utama, yaitu Abu al-Fadl Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi dan Ibn al-Atsir al-Jazari. Keduanya merupakan representasi dua pendekatan berbeda: Al-Maqdisi sebagai tokoh yang memperluas cakupan *Kutub as-Sittah* dengan memasukkan *Sunan Ibn Majah*, dan Ibn al-Atsir sebagai ulama yang mempertahankan kriteria sanad yang lebih ketat dengan menolak kitab tersebut sebagai bagian dari enam besar. Analisis terhadap kedua pandangan ini akan menyingkap perbedaan metodologi, kriteria penilaian, serta dasar epistemologis yang digunakan dalam menilai *maratib* kitab hadis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memetakan pandangan dua tokoh tersebut, tetapi juga menilai relevansinya terhadap studi hadis kontemporer. Pemahaman terhadap kerangka berpikir para ulama klasik akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hadis modern, terutama dalam memahami prinsip validitas sanad, keautentikan teks, dan hierarki kitab hadis yang menjadi dasar studi hadis.

G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini mengacu pada panduan penulisan skripsi dan tugas akhir. Disunting oleh tim akademik Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024).

Tujuan penulisan sistematis adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami uraian isi penelitian ini. Sistematika penulisan akademik adalah:

BAB I: Pendahuluan, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB II: Berisi Tinjauan Pustaka atau landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum mengenai konsep *maratib* dalam ilmu hadis serta pengelompokan dan kedudukan *Kutub as-Sittah* dalam tradisi ulama hadis.

BAB III: Melibatkan berbagai elemen seperti pendekatan dan metode penelitian, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis

data. Pada tahap ini, juga disampaikan gambaran umum mengenai metode dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Mengkaji dan menganalisis penilaian *maratib Kutub as-Sittah* menurut Abu al-Fadl Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi dan Ibn al-Atsir al-Jazari, serta membandingkan argumentasi dan kriteria yang digunakan oleh kedua tokoh dalam menentukan kedudukan kitab-kitab hadis utama.

BAB V: Penutup. Mencakup Kesimpulan dan Saran.

